

STANDAR PENDIDIKAN MASUKAN



Unit Penjaminan Mutu

Politeknik Indonusa Surakarta
2024



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA
NOMOR : 292/DI/INDO/II/2024**

**TENTANG
STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA**

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.
- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Pendidikan Politeknik Indonusa Surakarta.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

- Tembusan :
1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip






Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 20 Februari 2024

Direktur


Ir. Suci Purwandani, MM, Ph.D.
NIK. 230803011

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-05-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Edy Susena, M.Kom	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM, Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

1. **Standar Isi Pembelajaran** adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal **tingkat kedalaman** dan **keluasan materi** pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
3. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020)
4. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
5. **Profil Lulusan** adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan dibidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
6. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
7. **Pemangku kepentingan internal**: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.
8. **Pemangku kepentingan eksternal**: dunia usaha dan dunia industri, organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum.

B. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari program studi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Politeknik Indonusa Surakarta. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Politeknik Indonusa Surakarta. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Politeknik Indonusa Surakarta, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria isi pembelajaran tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi pembelajaran.

C. Standar

1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan Beban SKS yang ditempuh seorang mahasiswa untuk mencapai kelulusan
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian

- pembelajaran lulusan dari KKNI/SKKNI Mahasiswa memiliki uji kompetensi profesi dan Bahasa Inggris
3. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dengan beban SKS 110 - 120
 4. Lulusan program diploma empat dan sarjana terapan menguasai sikap, pengetahuan umum, pengetahuan khusus, keterampilan umum dan keterampilan khusus dengan beban SKS 144 - 160
 5. Mahasiswa memiliki uji kompetensi profesi dan Bahasa Inggris
 6. Ketua Program Studi harus melibatkan dan mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, yaitu: dosen, pengguna lulusan, alumni, dan para pakar, serta didahului dengan studi pelacakan lulusan, dalam proses penyusunan dan evaluasi kurikulum.
 7. Wakil Direktur 1 dan Ketua Program Studi melakukan penyusunan kurikulum atau peninjauan (evaluasi) kurikulum dengan berpatokan kepada kompetensi lulusan dan perkembangan ipteks, minimal 4 (empat) tahun sekali untuk program sarjana/sarjana terapan, 3 (tiga) tahun sekali untuk program diploma

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
6.1	Program Studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Program Studi memiliki profil lulusan sebagai output pendidikan dan terdapat kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai SN-DIKTI pada jenjang KKNI level 5 atau 6	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Kurikulum dan mata kuliah PS telah berorientasi global	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. Menyusun pedoman peninjauan kurikulum
2. Menyusun kurikulum yang berbasis KKNI/SKKNI disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan program studi dan deskripsi KKNI 6
3. Menjabarkan kurikulum dalam peta mata kuliah, matriks mata kuliah, dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum, Lulusan program diploma empat atau sarjana terapan menguasai sikap, pengetahuan umum, pengetahuan khusus, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar kualifikasi isi pembelajaran adalah

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. UPM

H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan
2. Pedoman akademik
3. Pedoman penyusunan kurikulum
4. Laporan peninjauan kurikulum
5. Profil program studi
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
7. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
8. SOP Pengembangan Kurikulum

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Ting
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta

9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta